

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber hukum tidak hanya dimiliki oleh suatu negara tetapi juga terdapat dalam kehidupan beragama. Sumber hukum yang ditetapkan didalam Islam yaitu Al-Quran dan hadits. Dalam konteks kajian ini dari sisi syariah¹ dijelaskan bahwa sumber hukum ini tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum yang utama yaitu Al-Quran. Kumpulan ketentuan Allah bagi umat Islam tercatat dalam Al Qur'an, tereksresi dalam hadits,² serta terdapat oleh *ar ra'yu* melalui berbagai metode ijtihad. Filosofi³ dari aktivitas ekonomi Islam dimaksud dalam Al Qur'an selalu merujuk pada beberapa ayat yang menjadi landasan konsep ibadah *kaffaah* (keseluruhan) dan *falah* (kemuliaan). Ketentuan tersebut jelas ditegaskan dalam Al-Qur'an maupun hadits. Bisnis yang adil dan jujur menurut Al-Qur'an adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi

Hukum Islam menekankan perlunya keseimbangan dalam perjanjian. Keseimbangan antara yang diberikan dengan yang diterima, akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan tidak boleh menimbulkan kemudharatan atau keadaan yang memberatkan, karena tujuan utama syariat Islam adalah menolak kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan. Lima komponen yang harus dijaga

¹ Menurut Yusuf al-Qardawi, syariah adalah hukum-hukum yang tetap dan disyariatkan oleh Allah SWT melalui dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dan hlm-hlm yang merupakan cabang darinya seperti *ijma'*, *Qiyas*, *Maslahah al-mursalah*. Any Nugroho, 2015, *Hukum Perbankan Syariah*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 31

² Al-sunnah atau adat kebiasaan Rasulullah adalah sumber hukum Islam otoritatif yang kedua setelah Al-Qur'an. Sunnah dibagi menjadi ucapan verbal (*sunnah qawliyyah*), tindakan dari Nabi saw (*sunnah fi'liyyah*) dan kesetujuan yang tidak terucapkan, misalnya ekspresi ketidaksetujuan ketika mendengar atau mengamati sesuatu yang dikatakan atau dilakukan (*sunnah taqririyyah*). Sunnah juga dikenal dengan hadits, yang diartikan sebagai perkataan dari Rasulullah. Legalitas dari sumber hukum ini dinyatakan dalam argumen yang mendukung legalitas Al Qur'an yang disebutkan di atas, sebagaimana disebutkan bahwa sunnah adalah sumber hukum yang kedua setelah Al Qur'an. Agus Triyanta, 2016 *Hukum Perbankan Syariah*, Setara Press, Malang, hlm 38.

³ Pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu, kepastian dimulai dengan dengan ragu-ragu dan filsafat dimulai dengan keduanya. Berfilsafat didorong untuk mengetahui apa yang telah kita ketahui dan apa yang belum kita tahu. Jujun S. Sumantri, 2013, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 19

untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), harta (*al-mal*), keturunan (*al-nasl*)⁴.

Prinsip kepercayaan bukan hanya landasan kontrak, tetapi juga kunci utama untuk mewujudkan dan menjaga kelima tujuan utama dalam setiap interaksi antara bank syariah dan nasabahnya. Prinsip ini merupakan suatu azas yang melandasi terjadinya sebuah kesepakatan antara bank dengan nasabah, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam An-Nisa ayat 58 menjelaskan tentang kepercayaan/amanah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat” An-Nisa ayat 58.⁵

Prinsip amanah (kepercayaan) dari QS. An-Nisa: 58 tidak hanya menjadi landasan etis, tetapi juga kerangka operasional yang kritis dan semakin kompleks dalam menghadapi ekspansi kegiatan bank syariah menuju konsep *universal banking*. Intermediasi kegiatan⁶ usahan bank sebenarnya telah mengarah ke konsep *universal banking* dan konsep ini telah mulai dikembangkan di Indonesia. Konsep *universal banking*⁷ sebenarnya mempermudah

⁴ Yaswirman, 2021, *Formulasi Akad Dan Instrumen Pengelolaan Dana Haji Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 93-94

⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2019, An-Nisa ayat 58

⁶ Intermediasi yang dimaksudkan adalah proses keperantaraan antara surplus unit dengan defisit unit dalam ekonomi, Nurul Badriyah, "Peran Intermediasi Perbankan Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm)", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 7, No. 2, 2009, hlm. 183

⁷ *Universal banking* merupakan sebuah sistem dimana bank dapat memberikan layanan jasa keuangan dalam satu atap atau bank dapat dianggap sebagai supermaret banking, Selain menjalankan operasi perbankan tradisional, lembaga ini dimungkinkan juga menawarkan produk asuransi, menjamin sekuritas, dan melakukan transaksi sekuritas atas nama nasabah. Universal Banking diperbolehkan juga untuk memiliki saham ekuitas tidak hanya dalam keuangan tetapi juga di perusahaan non-keuangan. Rudi Vander Vennet, "Cost and Profit Dynamics in Financial Conglomerates and Universal Banks in Europe," *SSRN Electronic Journal*, 2005, hlm. 6

masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan karena masyarakat akan mendapatkan layanan jasa keuangan dalam satu atap.

Lembaga perbankan telah meresponi hal tersebut dengan cara melakukan inovasi dan berekspansi demi terwujudnya layanan jasa keuangan yang dapat menyahuti kebutuhan masyarakat. Dari sisi kegiatan usaha terlihat jelas bahwa bank terus berinovasi untuk dapat memberikan berbagai macam layanan jasa keuangan secara mudah, praktis dan efisien. Perwujudan dari inovasi ini terealisasi dalam sebuah kerja sama yang dilakukan oleh lembaga perbankan dengan perusahaan asuransi. Oleh karena itu bank dapat memasarkan produk *investment banking* melalui hubungan kerja sama dengan lembaga keuangan non bank⁸. Kegiatan *investment banking* biasanya dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai anak perusahaan di bawah naungan induk usaha, sehingga kegiatan bank tidak hanya bersifat *core business* semata, namun juga kegiatan yang bersifat *non core business*, seperti kegiatan kontrak keagenan dimana bank bertindak sebagai perantara⁹.

Industri jasa keuangan nonbank juga memiliki produk investasi yang nantinya dapat dipasarkan oleh bank syariah, sehingga produk ini bukan sebagai produk bank tetapi produk non bank¹⁰ yang dikembangkan dan didistribusikan melalui jaringan bank.¹¹

Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah hubungan kontrak keagenan yang dilakukan berdasarkan akad yang disepakati para pihak sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 24 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁸H Dadang Husen Sobana, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Di Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 15

⁹ Agen adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya untuk melakukan pembelian, penjualan/ pemasaran tanpa melakukan pemindahan atas fisik barang. Dari pengertian tersebut, hal yang pertama diketahui bahwa suatu agen memiliki ciri dimana perusahaan tersebut menjual barang atau jasa untuk dan atas nama principal.

¹⁰ Andika Persada Putera, “Keagenan Bank dalam Perspektif Common Law System, Perspektif Hukum”, Vol. 16 No. 2 November 2016, hlm. 178

¹¹ Wicaksono, Indirani Wauran, “Aktivitas Bancassurance Dalam Dunia Perbankan: Adakah Praktik Bundling Yang Melanggar Hukum Persaingan Usaha?,” Refleksi Hukum, Vol.9. No. 1,2015, hlm. 79

(untuk selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), bahwa bank tidak diizinkan menjalankan kegiatan usaha asuransi kecuali sebagai agen asuransi.¹² Pasal ini memberikan peluang kepada bank untuk dapat menjalin kerja sama dalam hal memberikan layanan produk asuransi kepada nasabah, sehingga dari aktivitas kerja sama tersebut digunakanlah istilah *bancassurance*¹³. *Bancassurance*¹⁴ merupakan aktivitas hukum yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh perusahaan asuransi dengan pihak bank. Bisnis *bancassurance* terdiri dari 3 (tiga) model yaitu bank dapat mereferensikan, mendistribusikan dan mengintergrasikan produk.¹⁵ Kerja sama ini sering melibatkan anak perusahaan di bawah naungan induk usaha yang sama, memungkinkan pertukaran data nasabah seperti nama, email dan nomor telepon untuk kepentingan pemasaran, operasional, dan perluasan usaha.¹⁶

¹² Mardani, 2015, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 71

¹³ Republik Indonesia, "UU Perbankan Syariah Tentang Bank Syariah". Lembaran Negara R.I Tahun 2008 Nomor 94 Pasal 24 Ayat (1) huruf d

¹⁴ "Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /Pojk.05/2015 Tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 287. Pasal 1 Angka 13," Pub. L. No. Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 23 /Pojk.05/2015 Tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi. (n.d.).

¹⁵ Model bisnis *bancassurance* a. mereferensikan atau merekomendasikan suatu Produk Asuransi kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Model bisnis referensi dapat dibedakan menjadi: 1) Referensi dalam rangka produk Bank Dalam model bisnis ini Bank mereferensikan atau merekomendasikan Produk Asuransi kepada nasabah Bank yang akan menjadi calon tertanggung atau peserta, yang merupakan persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan. 2) Referensi tidak dalam rangka produk Bank Dalam model bisnis ini Bank mereferensikan atau merekomendasikan Produk Asuransi kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta, yang tidak menjadi persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan. Kerja Sama Distribusi Dalam model bisnis ini Bank berperan memasarkan Produk Asuransi dengan cara memberikan penjelasan mengenai Produk Asuransi tersebut secara langsung kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta. 3). Integrasi Produk Dalam model bisnis ini Bank berperan memasarkan Produk Asuransi kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta dengan cara modifikasi dan/atau menggabungkan Produk Asuransi dengan produk perbankan (bundled product). Peran Bank tidak hanya meneruskan dan memberikan penjelasan atas Produk Asuransi kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta, tetapi juga menindaklanjuti aplikasi atas bundled product termasuk yang terkait dengan Produk Asuransi kepada Perusahaan.

¹⁶ Dokumen Kebijakan Privasi PT. Bank BNI, Tbk, PT. Bank BSI, PT. Bank Mandiri Dan PT Architas Asset Manajement Indonesia

Penggunaan¹⁷ data nasabah ini didasarkan pada hubungan kontrak keagenan antara bank dan mitra asuransi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi. Regulasi ini memberikan landasan hukum bagi bank dan perusahaan asuransi dalam memanfaatkan data nasabah untuk tujuan bisnis, dengan demikian bancassurance tidak hanya memperluas layanan keuangan bagi nasabah, tetapi juga membuka peluang kolaborasi strategis antara industri perbankan dan asuransi.

Implementasi praktis sinergi ini diwujudkan melalui integrasi sistem teknologi informasi, perusahaan asuransi sebagai entitas anak dalam grup yang sama diberikan akses *privilese* ke basis data nasabah bank induk. Mekanisme akses data terpusat ini memunculkan dilema etis dan operasional yang kritis terkait perlindungan data pribadi nasabah. Nasabah bank yang belum pernah memberikan persetujuan eksplisit kepada perusahaan asuransi mendapatkan penawaran produk secara langsung. Pola penawaran produk bancassurance yang dilakukan bukan hanya mengganggu privasi nasabah, tetapi juga menimbulkan persepsi negatif terhadap bank dan perusahaan asuransi.

Kegiatan keagenan yang dilakukan oleh bank syariah dan perusahaan asuransi tentu akan memberikan dampak terhadap informasi nasabah yang bersifat rahasia, karena perusahaan asuransi dapat menggunakan data yang dimiliki oleh bank. Pasal 41 UU Perbankan Syariah menjelaskan bahwa Bank¹⁸ dan pihak terafiliasi¹⁹ wajib merahasiakan

¹⁷ Penggunaan data nasabah untuk kepentingan perluasan kegiatan usaha tidak termasuk kedalam kategori pengecualian rahasia bank sebagaimana dijelaskan dalam UU Perbankan Syariah Tentang Perbankan Syariah sehingga perbuatan bank tersebut termasuk kedalam perbuatan melawan hukum atau tindakan ilegal

¹⁸ Menurut Prof. G.M Verryn Stuart dalam bukunya bank politik, berpendapat bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit baik dengan alat-alat pembayaran sendiri maupun uang

data yang bersifat pribadi. Keterangan nasabah yang dimaksud tersebut sejalan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (untuk selanjutnya disebut UU PDP) menjelaskan bahwa terdapat dua jenis data pribadi yaitu umum dan spesifik. Data yang bersifat umum di antaranya adalah nama, jenis kelamin, alamat dan data yang bersifat khusus di antaranya data informasi kesehatan, data biometrik, data kejahatan, data anak dan data keuangan pribadi.²⁰

Dalam hal ini bank harus memiliki dasar untuk memberikan data yang bersifat rahasia sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (2) atas persetujuan yang sah dan pemenuhan kewajiban hukum, sejalan dengan peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan²¹ Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan).²²

Membagikan data pribadi nasabah tanpa persetujuan bertentangan dengan prinsip hifz al-mal, karena berpotensi menimbulkan kerugian finansial atau penyalahgunaan informasi serta melanggar hifz al-'ird yang melindungi privasi sebagai hak dasar manusia.

yang diperolehnya dari orang lain. Yuhelson, 2018, *Hukum Perbankan Syariah*, Zahir Publishing, Yogyakarta, hlm. 8

¹⁹ Pihak Terafiliasi adalah: a. komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, dan karyawan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS; b. pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum; dan/atau c. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan Bank Syariah atau UUS, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain pengendali bank, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, dan keluarga direksi. Pasal 1 angka 15 UU Perbankan Syariah Tentang Perbankan Syariah

²⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

²¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.

²² Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431. Pasal 31 ayat (1)

Maqasid al-syariah menekankan bahwa setiap kebijakan harus memprioritaskan kondisi dharuriyyat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi yang berbeda mengenai rahasia bank. Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan hanya melindungi informasi nasabah penyimpan dan simpanannya dengan pengecualian terbatas²³. Sementara itu, Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Perbankan Syariah mengadopsi prinsip serupa dengan menambahkan frasa nasabah investor dengan pengecualian yang diatur oleh undang-undang²⁴ namun belum menyesuaikan dengan tantangan modern seperti pertukaran informasi internasional atau pengawasan makroprudensial. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi aturan hukum terkait rahasia bank untuk menciptakan keseragaman pengaturan.

Literature yang ada menyoroti tentang aturan hukum rahasia bank untuk menjaga stabilitas ekonomi, seperti penelitian yang dilakukan oleh Werner De Capitani (2014)²⁵ menunjukkan bahwa rahasia bank di Swiss merupakan permasalahan yang kompleks, penggunaan anonim untuk menyembunyikan identitas nasabah, privasi finansial adalah fitur yang diakui di banyak negara Eropa. Hubungan antara Swiss dan Amerika Serikat terkait bank *secrecy* pernah mengalami ketegangan sebab negara swis menggunakan teori rahasia bank yang bersifat ablosut.

²³ Dua teori rahasia bank. yaitu teori yang bersifat mutlak dan nisbi. Teori mutlak berarti bank berkewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan nasabah baik dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. Rachmadi Usman Djoni S. Gazali, 2016, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 493

²⁴ Rahasia bank yang bersifat nisbi berpijak pada asas proposional yang menghendaki kepentingan mana yang lebih berat membuka atau tidak membuka rahasia baik untuk kepentingan negara maupun kepentingan umum. Rachmadi Usman, 2018, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 332

²⁵ Werner De Capitani, "Banking Secrecy Today", *University Of Pennsylvania Journal Of International Law*, Vol 10, No1 *Vanderbilt Journal Of International Law*, 2014, hlm. 57

Koslowski (2011)²⁶ penelitian ini menyampaikan bahwa rahasia bank tidak boleh digunakan untuk kepentingan bisnis oleh pihak internal bank. Yunus Husein (2003), disertasi ini menyatakan bahwa pengaturan hukum tentang rahasia bank belum cukup memadai untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi. Penelitian yang telah dilakukan oleh Werner De Capitani, Koslowski, Yunus Husein tidak menjelaskan bagaimana bentuk pertentangan norma yang terjadi pada kegiatan usaha *bancassurance* dan tidak pula membahas kajian hukum Islam yang menggunakan konsep *ushul fiqh* dengan metode *maqasid al syariah*, oleh karena itu masih terdapat celah ataupun kesenjangan penelitian terkait dengan penelitian tersebut. Peneliti bertujuan untuk menjelaskan kesenjangan tersebut dengan menggunakan pendekatan hukum positif dan *ushul fiqh* dengan metode *muqasid al syariah*

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menyelesaikan konflik hukum yang muncul dalam praktik *bancassurance*, khususnya terkait perlindungan rahasia bank. Dengan menggunakan konsep *muqasid al syariah*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi hukum yang harmonis dan sesuai dengan prinsip *syariah*. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun regulasi tentang rahasia bank yang lebih baik di Indonesia. Nilai kebaruan pada penelitian ini adalah terintegrasinya pendekatan syariah untuk menyelesaikan konflik hukum, penunjukan pejabat yang khusus melaksanakan fungsinya di bidang pengawasan data pribadi pada bank syariah dan diterbitkannya fatwa DSN MUI tentang rahasia bank.

²⁶ Koslowski P, (2011), *"The Banking Secret, the Right to Privacy and the Banks Duty to Confidentiality"*, Springer, Dordrecht, hlm. 105

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan berbagai dinamika yang terjadi pada berbagai kegiatan usaha Bank Umum Syariah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana transformasi konsep rahasia bank dalam dinamika regulasi di Indonesia ?
2. Bagaimana bentuk pengaturan rahasia bank dalam aktivitas bank syariah sebagai agen *bancassurance*?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap rahasia bank dalam aktivitas bank syariah sebagai agen *bancassurance*?

C. Tujuan dan Manfaat

Manfaat dari penulisan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk menemukan evolusi regulasi rahasia bank dalam sistim hukum di Indonesia?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pengaturan hukum rahasia bank pada model bisnis *bancassurance*
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap rahasia bank dalam aktivitas bank Syariah sebagai agen *bancassurance*?

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya plagiarisme antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti dilakukan, hal ini bertujuan untuk menggambarkan kebaruan (*novelty*) yang akan ditemukan nantinya. Mempelajari hasil penelitian terdahulu akan memberikan pemahaman komprehensif mengenai posisi penulis. Penegasan posisi ini sangat penting untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan. Oleh karena itu ditemukan beberapa judul terkait dengan

perlindungan hukum rahasia bank akibat bank Syariah menjadi agen produk nonbank *bancassurance*.

1. Yunus Husein, Disertasi Pada Universitas Indonesia dengan judul *Rahasia Bank: Benturan Antara Privasi dan Kepentingan Umum*, 2003. fokus penelitian pada disertasi ini adalah ruang lingkup rahasia bank di Indonesia terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Belakangan, berkembang hingga meliputi para nasabah pengguna jasa bank (*walk in customers*). Mengacu pada Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, ruang lingkup rahasia bank di Indonesia lebih sempit dibanding hampir semua negara lain. Penjelasan pasal 40 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank itu sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang hendak menyimpan uang. Frasa segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya belum jelas dan bisa menimbulkan bias. Ruang lingkup rahasia bank di Indonesia terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pengaturan tentang rahasia bank belum memadai baik terhadap ruang lingkup, para pihak yang wajib menjaga rahasia bank sampai ke pengecualian rahasia bank.²⁷ Penelitian ini bersifat historis komparatif, menganalisis perubahan regulasi dari waktu ke waktu dan membandingkannya dengan praktik di negara lain. Sementara itu, penulis mengkaji bentuk perlindungan kerahasiaan bank dalam model *bancassurance*, kolaborasi bank dan perusahaan asuransi. Fokus penelitian adalah analisis integrasi layanan keuangan ini yang berpotensi membocorkan data nasabah untuk kepentingan

²⁷ Yunus Husein, Disertasi “*Rahasia Bank: Benturan Antara Privasi Dan Kepentingan Umum*” , Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm: x

usaha bank dan perusahaan asuransi, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan interdisipliner, menggabungkan hukum positif (UU Perbankan, UU Perlindungan Konsumen, UU Perlindungan Data Pribadi, UU penguatan dan Pengembangan Disektor Jasa Keuangan) dengan prinsip hukum Islam (*amanah*, larangan *gharar*). Rekomendasi utama mencakup harmonisasi regulasi rahasia bank, seperti persetujuan tertulis nasabah sebelum pembagian data serta penunjukan pejabat pengelola data pada lembaga perbankan dan pembentukan lembaga pengawas independen dibidang data pribadi. Kontribusi unik penelitian ini terletak pada integrasi hukum Islam dalam praktik keuangan modern, yang belum diantisipasi dalam regulasi saat ini. Perbedaan utama antara kedua penelitian terletak pada objek spesifik (kerahasiaan bank dan *bancassurance*), kerangka teori hukum positif dan interdisipliner, dan solusi kebijakan reformasi UU dan harmonisasi rahasia bank. Meskipun sama-sama membahas kerahasiaan bank, penelitian Yunus Husein berorientasi pada penyeimbangan privasi dan kepentingan publik, sementara itu penelitian pada disertasi ini menekankan perlindungan data dalam model bisnis hibrid yang kompleks.

2. Wetria Fauzi, Disertasi pada Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang dengan judul Pengaturan Asuransi Berbasis Investasi Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Di Indonesia, 2018. Fokus penelitian pada disertasi ini adalah pengaturan asuransi dalam Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, menyatakan bahwa asuransi bersifat *dual insurance system*. Undang-Undang Perasuransian yang mengatur dua sistem perasuransian namun pada dasarnya operasionalnya sama tanpa membedakan prinsip dan kelembagaan syariah.

Asuransi berbasis investasi tidak ada disebut secara tegas dalam undang-undang perasuransian. Penyelesaian sengketa asuransi berbasis investasi begitu banyak fasilitas yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan, hal ini tidak memberikan kepastian hukum karena hukum harus dapat menentukan secara tegas dan bersifat konkrit. Konsep Pengaturan asuransi berbasis investasi yang ideal ke depan adalah pengaturan asuransi berbasis investasi konvensional dalam satu peraturan perundang-undangan dan asuransi syariah dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Hal yang perlu diatur diantaranya adalah pengesahan kontrak polis asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum disetujui pihak pemegang polis perlu digagas penyelesaian sengketa asuransi yang berkepastian hukum, kewajiban pencantuman klausula dalam polis bahwa penyelesaian sengketa konsumen dilakukan melalui mekanisme penyelesaian non litigasi dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Perasuransian.²⁸ Disertasi ini fokus pada analisis regulasi asuransi berbasis investasi dalam UU No. 40/2014 tentang Perasuransian, mengkritik sistem *dual insurance* yang menggabungkan asuransi konvensional dan syariah dalam satu undang-undang tanpa diferensiasi prinsip operasional. Permasalahan utama yang diangkat adalah ketidakjelasan pengaturan asuransi berbasis investasi serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak pasti. Sementara itu, penulis mengkaji tentang Perlindungan Hukum Rahasia Bank pada *Bancassurance* yang Dikaji pada perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, menitikberatkan pada perlindungan kerahasiaan data nasabah dalam model *bancassurance*, kolaborasi antara bank dan perusahaan asuransi. Fokus permasalahan mengenai resiko kebocoran data nasabah akibat integrasi layanan bank

²⁸ Wetria Fauzi, Disertasi “Pengaturan Asuransi Berbasis Investasi Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Di Indonesia”, Padang, Unand, 2017, hlm. 2

dan asuransi, serta analisis kesesuaian permasalahan ini dengan prinsip hukum Islam dan hukum positif. Disertasi ini menggunakan kerangka hukum positif, khususnya UU No. 40/2014, untuk mengevaluasi kelemahan regulasi asuransi berbasis investasi tidak memasukkan perspektif hukum Islam secara signifikan, meskipun menyoroti sistem syariah yang diatur dalam undang-undang yang sama. penulis mengadopsi pendekatan interdisipliner dengan menggabungkan hukum positif seperti UU Perbankan, UU Perlindungan Konsumen dan hukum Islam seperti prinsip *amanah*, larangan *gharar*. Mengeksplorasi bagaimana prinsip syariah seperti kepercayaan/*amanah* dan larangan ketidakjelasan (*gharar*) dapat menjadi dasar perlindungan rahasia bank dalam produk *bancassurance*. Hal ini memberikan dimensi etis normatif yang tidak ditemukan dalam penelitian sebelumnya

3. Andika Persada Putera, Disertasi pada Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan judul Kedudukan Bank Dalam Transaksi Produk Non Bank. Fokus permasalahan pada disertasi ini adalah kolaborasi yang dilakukan oleh bank dalam bentuk kerja sama dengan perusahaan sekuritas sebagai manager investasi dalam penjualan produk reksadana dan perusahaan asuransi dalam produk *bancassurance*, hubungan hukum dengan manager investasi berdasarkan perjanjian dan kuasa. Dasar hukumnya merujuk kepada *burgelijk wetboek* (BW) berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dengan pemberian kuasa. Tidak terdapat hubungan hukum antara bank dengan nasabah namun terdapat hubungan kepercayaan dan moral yang kedudukannya lebih tinggi dari hukum.²⁹ Penelitian ini menyoroti hubungan hukum yang dibangun melalui perjanjian dan perwakilan dengan dasar

²⁹ Andika Persada Putera, Disertasi “*Kedudukan Bank Dalam Transaksi Produk Non Bank*”, Surabaya, Universitas Airlangga, 2015, hlm. ix

hukum yang merujuk pada *Burgelijk Wetboek* dan prinsip kebebasan berkontrak, meskipun tidak ada hubungan hukum formal antara bank dan nasabah terdapat hubungan kepercayaan dan moral yang lebih tinggi dari aspek hukum. Sementara itu, penelitian penulis lebih berfokus pada perlindungan hukum rahasia bank dalam konteks *bancassurance*, dengan kajian yang menggabungkan hukum Islam dan hukum positif. Mengeksplorasi bagaimana hukum mengatur kerahasiaan informasi nasabah dan perlindungan hak-hak tersebut dalam transaksi *bancassurance*. Perbedaan utama terletak pada ruang lingkup dan pendekatan hukum. Disertasi sebelumnya lebih menekankan pada kolaborasi bank dalam transaksi produk nonbank yaitu reksandana, sedangkan penelitian penulis lebih kolaborasi bank dengan produk non bank *bancassurance*

4. Resi Pranacitra, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan judul Prospek Pengaturan Rahasia Bank Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Pidana Indonesia. Fokus permasalahan pada disertasi ini adalah Pertama, setelah melalui perbandingan dengan pengalaman kerahasiaan bank negara-negara lain diketahui bahwa rahasia bank memiliki peranan vital dalam perekonomian suatu negara yang dapat memberikan dampak domino. Berdasarkan pengalaman dari negara lain seperti Singapura, Swiss dan Luxemburg bahwa kerahasiaan bank dijaga dengan ketat dapat berdampak secara ekonomi kepada negara-negara tersebut.

Dana pihak ketiga yang terkumpul akibat ketatnya ketentuan rahasia bank dapat disalurkan untuk kredit produktif, pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan dan sebagainya yang kemudian berdampak pada semakin maju dan

sejahteranya masyarakat di negara tersebut. Inilah yang dimaksud dengan arti penting kerahasiaan bank sebagai *a tool of economic engineering* dimana kerahasiaan bank yang menentukan arah harta kekayaan suatu warga negara mengalir dapat menentukan arah perekonomian suatu negara. Kedua, ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur begitu banyak pengecualian rahasia bank untuk berbagai jenis kejahatan. Ketiga, dengan pendekatan *economic analysis of law*, semakin absolut pengaturan rahasia bank suatu negara semakin besar dampak domino atau keuntungan ekonomi yang diperoleh. Dengan ketentuan kerahasiaan bank yang absolut atau mendekati absolut maka bank-bank domestik dapat menarik dana pihak ketiga sebesar-besarnya sehingga perbankan Indonesia dapat menyalurkan kredit di dalam negeri untuk pembangunan ekonomi secara maksimal. Fungsi intermediasi ini dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan, pengangguran, pendidikan, infrastruktur dan masalah-masalah sosial lainnya. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada perlindungan hukum rahasia bank dalam konteks *bancassurance*, dengan kajian yang menggabungkan hukum Islam dan hukum positif.

Penulis mengeksplorasi bagaimana hukum mengatur kerahasiaan informasi nasabah dan perlindungan hak-hak nasabah dalam transaksi *bancassurance*. Selain itu, Peneliti terdahulu menyoroti bagaimana kerahasiaan bank dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada perlindungan privasi nasabah dan kepatuhan terhadap hukum dalam transaksi *bancassurance*. Dengan demikian, meskipun kedua disertasi membahas kerahasiaan bank, fokus dan pendekatan yang berbeda memberikan kontribusi unik dalam pemahaman tentang hubungan hukum dan dampak ekonomi.

5. Koslowski, *Banking Secrecy and Its Legal Implications: A Comparative Study of U.S. and Swiss Frameworks* yang diterbitkan oleh Journal of Financial Law and Ethics, 2011. Menganalisis konsep kerahasiaan perbankan sebagai kewajiban hukum dan etis bank untuk melindungi informasi nasabah dari intervensi pihak ketiga, termasuk otoritas pajak. Penelitian ini membandingkan kerangka hukum AS dan Swiss dimana AS mengakui kerahasiaan sebagai bagian dari perlindungan privasi konstitusional, sedangkan Swiss menerapkan standar lebih ketat dengan membatasi akses otoritas pajak terhadap data nasabah.

Koslowski menekankan bahwa pelanggaran kerahasiaan di Swiss hanya dimungkinkan dalam kasus kriminal berat seperti pencucian uang bukan untuk kepentingan pajak. Selain itu kerahasiaan perbankan dianggap berkontribusi pada perlindungan hak kepemilikan dan privasi, meskipun tidak secara langsung terkait dengan martabat manusia. Dari perspektif global, praktik ini diakui sebagai penjaga integritas sistem keuangan, meskipun implementasinya bervariasi antarnegara.

Adapun yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis adalah: Pertama, fokus objek penelitian penulis adalah bank syariah bukan bank konvensional dengan konteks spesifik pada kolaborasi *bancassurance* yakni ketika bank bertindak sebagai agen penjual produk asuransi dari lembaga nonbank. Hal ini menciptakan dualitas peran bank syariah yang berpotensi mengikis prinsip kerahasiaan akibat pertukaran data nasabah dengan perusahaan asuransi. Sementara Koslowski membahas konflik eksternal antara bank dengan otoritas negara seperti pajak, penelitian penulis menyoroti konflik internal antara kewajiban bank syariah menjaga rahasia nasabah dan tuntutan kerja sama dengan mitra *bancassurance*. Kedua, perbedaan dari aspek regulasi yang diteliti,

Koslowski berfokus pada hukum sekuler di AS dan Swiss sedangkan penulis mengkaji integrasi prinsip syariah seperti amanah dan larangan *gharar* dengan hukum positif Indonesia, termasuk UU Perbankan Syariah, POJK tentang *Bancassurance*, dan UU PDP. Ketiga, dimensi penulis mencakup analisis risiko kebocoran data dalam skema *bancassurance* yang tidak dibahas oleh Koslowski.

Penulis juga mengevaluasi tanggung jawab hukum bank syariah jika terjadi pelanggaran kerahasiaan, termasuk sanksi administratif dan gugatan perdata berdasarkan UU PDP. Sementara Koslowski berangkat dari perspektif perlindungan privasi individu, penulis memperluas diskusi dengan mengkomparasikan prinsip syariah sebagai basis filosofis yang memperkuat kewajiban kerahasiaan. Penulis menggabungkan tiga elemen kritis: konteks keuangan syariah yang memiliki karakteristik hukum dan etika unik, dinamika *bancassurance* sebagai fenomena kolaborasi lintas sektor, dan tantangan regulasi di Indonesia yang sedang berkembang melalui UU PDP. Koslowski tidak membahas ketiga aspek ini, sehingga penelitian yang penulis lakukan tidak hanya melengkapi literatur yang ada tetapi juga memberikan solusi hukum spesifik untuk masalah kontemporer dalam industri perbankan syariah. Dengan demikian, perbedaan pendekatan, objek, dan konteks hukum menjadikan disertasi ini memiliki kontribusi akademis yang khas dan relevan secara praktis

6. Werner De Capitani, penelitian dengan judul *Banking Secrecy Today* yang terbit di *University of Pennsylvania Journal of International Law*, 2014 menganalisis kerahasiaan perbankan Swiss sebagai instrumen hukum yang dirancang untuk melindungi privasi nasabah secara luas, tetapi bukan sebagai tameng untuk melindungi aktivitas kriminal. Capitani menyoroti bahwa meskipun undang-undang Swiss

memberikan perlindungan tinggi terhadap kerahasiaan, otoritas setempat tetap memprioritaskan kerja sama dengan investigasi internasional asal permintaan tersebut berasal dari jalur hukum resmi, seperti Jaksa Agung AS. Contoh kasus penolakan informasi oleh bank Swiss kepada Komite DPR AS pada 1980 menggambarkan ketegangan antara kepatuhan terhadap hukum domestik dan tuntutan investigasi global. De Capitani juga menekankan bahwa bank Swiss melakukan verifikasi identitas nasabah secara ketat termasuk pemilik manfaat perusahaan meskipun transaksi tunai dalam jumlah terbatas masih dimungkinkan tanpa identifikasi lengkap. Selain itu penelitian ini menguraikan sanksi pidana bagi pejabat bank yang menyalahgunakan informasi rahasia menegaskan komitmen Swiss pada integritas sistem perbankan.

Penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan signifikan dengan penelitian De Capitani baik dari segi konteks, objek penelitian maupun isu hukum yang diangkat. Pertama, De Capitani fokus pada bank konvensional di Swiss dengan analisis hukum sekuler, sementara penulis mengeksplorasi bank syariah di Indonesia yang berkolaborasi dengan lembaga non bank dalam skema *bancassurance*. Konteks ini melibatkan dualitas peran bank syariah sebagai penyedia layanan keuangan sekaligus agen penjual produk asuransi, yang berpotensi mengikis prinsip kerahasiaan akibat pertukaran data nasabah dengan perusahaan asuransi. Kedua, De Capitani membahas konflik antara kerahasiaan bank dengan otoritas negara asing dalam kasus kriminal, sedangkan penulis menyoroti konflik internal antara kewajiban bank syariah menjaga rahasia nasabah dan tuntutan kolaborasi dengan mitra *bancassurance*. Contoh konkretnya adalah risiko pembagian data nasabah untuk tujuan komersial tanpa persetujuan tertulis. Ketiga, aspek regulasi yang diteliti juga berbeda. De Capitani tidak

menyentuh prinsip syariah atau hukum Islam, sementara penulis menganalisis integrasi UU Perbankan Syariah, POJK tentang *Bancassurance*, dan UU PDP dengan prinsip syariah seperti *amanah* dan *masalahah*

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Perlindungan Hukum

Asal usul teori perlindungan hukum berasal dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Pelopor aliran pemikiran ini adalah Plato, Aristoteles. Aliran hukum alam meyakini bahwa hukum berasal dari Tuhan, bersifat universal dan abadi dan bahwa hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan. Aliran ini meyakini bahwa hukum dan moralitas merupakan refleksi dan aturan internal dan eksternal kehidupan manusia dan diekspresikan melalui hukum dan moralitas.

Haryono berpendapat bahwa para sarjana hukum belum sepenuhnya mengembangkan konsep “perlindungan hukum” dari perspektif hukum. Banyak karya yang ditujukan sebagai karya ilmiah di bidang yurisprudensi, baik pada jenjang sarjana, sarjana muda, maupun pascasarjana, dan temanya adalah “perlindungan hukum”. Akan tetapi, dalam mengembangkan konsep perlindungan hukum, ia kurang mendasarkan diri pada konsep-konsep dasar ilmu hukum secara cukup rinci.³⁰

Setiono juga menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang melanggar asas hukum serta untuk menciptakan ketertiban

³⁰ Sunarjo, *Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Kredit Sebagai Nasabah Bank Berdasarkan Perjanjian Merchant*, Vol. 5, No. 2 2014, hlm. 183-184

dan ketenteraman, sehingga masyarakat dapat melaksanakan hak-haknya. Isnani juga mengemukakan teori perlindungan hukum dalam perkara Mirza yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah membangun perisai pelindung terhadap gelombang kejut berbahaya yang mengintai setiap saat.³¹

Sulitnya menemukan definisi “perlindungan hukum”, mungkin karena pada umumnya masyarakat berasumsi bahwa mereka sudah mengetahui apa arti perlindungan hukum dan karena itu tidak lagi membutuhkan konsep “perlindungan hukum”. Meskipun perlindungan hukum selalu menjadi subjek setiap studi hukum, ketiadaan konsep ini pada akhirnya menyebabkan beragamnya maknanya. Istilah “perlindungan hukum” dalam bahasa Inggris adalah “rechtsbecherming” dalam bahasa Belanda. Kedua istilah tersebut juga mengandung konsep atau makna hukum yang berbeda untuk memberikan makna sebenarnya dari “perlindungan hukum. Menanggapi minimnya konotasi perlindungan hukum tersebut, Haryono mengkonstruksi konsep perlindungan hukum dari perspektif hukum yang isinya sebagai berikut: "Perlindungan hukum adalah penggunaan sarana hukum atau sarana perlindungan yang ditentukan oleh undang-undang untuk melindungi kepentingan tertentu, yakni mengubah kepentingan yang perlu dilindungi menjadi hak menurut undang-undang".³²

b. Teori Agency

Teori *agency* merupakan kerangka teoretis yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principal (pemberi mandat) dan agent (pelaksana mandat), di

³¹ Jefry Tarantang, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank dalam Transaksi Digital”, *Morality, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2023, hlm. 16

³² Sunarjo. *Op.,. cit.* , hal 186-187

mana principal mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent untuk bertindak atas namanya.³³ Konsep ini pertama kali dikembangkan secara komprehensif oleh Jensen dan Meckling (1976) melalui penelitian mereka tentang pemisahan kepemilikan dan pengendalian dalam perusahaan. Inti teori ini terletak pada upaya menyelaraskan kepentingan antara kedua pihak yang seringkali tidak identik, terutama dalam kondisi asimetri informasi.³⁴

Dasar hukum teori agency berakar pada prinsip fiduciary duty (kewajiban fidusia) dalam sistem hukum *common law* dan doktrin perwakilan dalam sistem civil law. Dalam konteks *common law*, hubungan keagenan diatur melalui doktrin *respondeat superior* yang membuat principal bertanggung jawab atas tindakan *agent*. Sementara dalam sistem civil law, pengaturannya merujuk pada ketentuan tentang *lastgeving* (perwakilan) dalam *Burgerlijk Wetboek*. Prinsip-prinsip hukum ini menekankan pentingnya itikad baik (*good faith*), loyalitas (*duty of loyalty*), dan kewajiban untuk bertindak dengan kehati-hatian (*duty of care*).

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum yang dinyatakan oleh Gustav Redbruch merupakan salah satu aspek dalam usaha mewujudkan keadilan. Secara normatif kepastian hukum terjadi ketika suatu aturan disusun dan diberlakukan dengan jelas karena mengatur secara logis dan nyata. Tampak jelas bahwa teori ini berfungsi sebagai suatu sistem norma yang berinteraksi dengan norma lainnya agar tidak saling bertentangan atau menghadirkan konflik norma. Kepastian hukum merujuk pada penerapan hukum

³³ Michael C. Jensen, William H. Meckling, "Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure", Journal of Financial Economics, Vol. 3, No. 4, hlm. 305

³⁴ Kathleen M. Eisenhardt, "Agency Theory: An Assessment and Review", Academy of Management Review, Vol 14, No. 1, 1989, hlm.

yang tegas, stabil, konsisten, dan berkesinambungan yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat subjektif. Kepastian dan keadilan tidak hanya merupakan tuntutan etika, tetapi secara faktual menggambarkan hukum.

Menurut Roscoe Pound, hukum yang pasti menciptakan predictability³⁵ di mana kepastian hukum memiliki dua makna, yaitu pertama, adanya norma umum yang membantu individu memahami tindakan yang diperbolehkan atau dilarang. Kedua, mencakup perlindungan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah sebab dengan adanya peraturan yang bersifat umum, individu dapat memahami hal-hal yang dapat dikenakan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka.³⁶

Menurut Roeslan Saleh, prinsip hukum adalah konsep-konsep dasar yang berfungsi sebagai norma umum yang menjadi dasar sistem hukum. Menurut Bellefroid, prinsip hukum adalah norma fundamental yang diuraikan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap bersumber dari kaidah-kaidah yang lebih umum, sehingga prinsip hukum adalah hasil pemantapan hukum positif dalam masyarakat. Menurut Paul Scholten, prinsip-prinsip hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang dituntut oleh pandangan moral mengenai hukum, merupakan karakteristik umum dengan semua keterbatasannya sebagai sifat yang umum itu, tetapi yang pasti harus ada.³⁷

³⁵ Petter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 137

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Op.cit.*, hlm. 137

³⁷ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (the Implementation of Legal Certainty Principle in Supreme Court Regulation Number 1 of 20)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2 (2016), hlm. 193

Menurut Fence M. Wantu, “hukum yang tidak memiliki nilai kepastian hukum akan kehilangan arti karena tidak dapat lagi dijadikan acuan tingkah laku untuk setiap individu. Kepastian hukum dimaknai sebagai kejelasan aturan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi masyarakat yang terkena aturan ini. Pengertian kepastian itu dapat diartikan sebagai adanya kejelasan dan ketegasan mengenai penerapan hukum di dalam masyarakat.”³⁸

Teori kepastian hukum ini penulis gunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang berhubungan dengan kontrak keagenan, teori ini diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi baik untuk prinsipal/perusahaan asuransi, bank sebagai agen dan nasabah sebagai pihak ketiga. Teori ini juga menghendak adanya jaminan para pihak dapat melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Teori kepastian hukum dalam konteks rahasia bank menekankan pentingnya keseimbangan antara kewajiban bank menjaga kerahasiaan data nasabah dan kebutuhan berbagi informasi untuk menyediakan layanan asuransi melalui kolaborasi bank-perusahaan asuransi. Bancassurance mengharuskan aliran data terbatas untuk distribusi produk asuransi, sementara prinsip rahasia bank mewajibkan perlindungan informasi nasabah kecuali dalam kondisi yang diatur hukum. Kepastian hukum bertindak sebagai fondasi untuk memastikan kedua aspek ini berjalan harmonis tanpa melanggar hak nasabah atau mengganggu operasional bisnis.

UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU PPSK dan POJK menjadi kunci dalam menciptakan kepastian hukum, harmonisasi hukum perbankan dilakukan melalui UU PPSK dengan tujuan untuk menghindari ambiguitas interpretasi.

³⁸ Ibid., hlm 193

Pengecualian rahasia bank dalam bancassurance harus diatur secara ketat, dengan persetujuan tertulis/elektronik nasabah dan relevansi data yang dibagikan (misal: data kesehatan untuk asuransi jiwa). Pengecualian juga berlaku untuk kepatuhan hukum, seperti pelaporan transaksi mencurigakan (AML/CFT), namun wajib disertai jaminan keamanan sistem dan akuntabilitas penerima data. Teori kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap hak privasi nasabah dan teori ini juga mendukung berbagai inovasi layanan keuangan yang dilakukan oleh bank.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dalam sebuah karya ilmiah.³⁹ Adapun istilah yang ada pada permasalahan hukum peneliti adalah sebagai berikut:

a. Bank Syariah

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah,⁴⁰ menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Badan Hukum Bank Syariah adalah Perseroan Terbatas, pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.⁴¹

³⁹ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 96

⁴⁰ Dahlan Siamat, 2001, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 183.

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Hukum Perbankan Syariah*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 24

Hubungan antara nasabah dengan bank didasarkan pada dua unsur yang paling terkait yakni hukum dan kepercayaan, bank dapat menjalankan kegiatan usahanya apabila masyarakat percaya untuk menyimpan uangnya pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut oleh karena kepercayaan tersebut bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk di tempatkan pada banknya.⁴²

Cikal bakal kelembagaan bank syariah sebenarnya sudah ada pada masa Rosululloh, walaupun sebenarnya keberadaan bait al mal memang belum sepenuhnya melembaga dan terorganisir. Payung hukum keberadaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil mulai terlihat didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan⁴³ dan lebih konkrit lagi dijelaskan dalam UU Perbankan Syariah Tentang Perbankan Syariah, meskipun pada norma sebelumnya telah memberikan peluang juga dengan frasa “bagi hasil” sehingga bank syariah dapat mulai beroperasi di Indonesia. Berikut diuraikan beberapa tahapan dalam pembentukan aturan hukum bank syariah yang menurut pendapat peneliti didalam norma tersebut juga telah menasionalisasikan hukum Islam kedalam tatanan hukum perbankan nasional:

1) Tahapan Perkenalan (Introduction)

Tahap perkenalan (introduction) sebagaimana dikemukakan di atas dimulai tahun 1992, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Undang-undang inilah yang memperkenalkan bank berdasarkan prinsip bagi hasil, yang kemudian didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi

⁴² Lukman Santoso AZ, 2011, *Hak Dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 55

⁴³ Ibid, hlm. 182

Hasil. Secara hukum telah terakomodasi dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil.⁴⁴

Dasar hukum bank syariah terdapat dalam berbagai ayat dan hadis, diantaranya terdapat dalam QS Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ

“dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”⁴⁵

HR. Bukhari, no. 2329 dan Muslim, no. 1551 menjelaskan tentang kerja sama dengan prinsip bagi hasil:

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شَطْرُ ثَمَرِهَا

Dari Nafi’, dari ‘Abdullah bin ‘Umar : *Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka yang menggarapnya dengan biaya dari mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mendapatkan separuh dari hasil panennya.*”⁴⁶

Positififikasi hukum Islam terlihat dari beberapa ayat dan hadist memang langsung diadopsi dan ditegaskan langsung di dalam undang-undang, seperti halnya pengaturan penggunaan berbagai akad pada kegiatan usaha bank syariah sebagaimana tertuang dalam UU Perbankan Syariah. bagi hasil yang dilakukan

⁴⁴ Made Warka, Erie Hariyanto, “Kedudukan Bank Syariah Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia,” Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, Vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 247

⁴⁵ Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2019, Ar-Rum ayat 39

⁴⁶ <https://sunnah.com/bukhari:2329> dikunjungi pada tanggal 20 April 2025

oleh bank syariah tertuang dalam pasal 1 ayat (13) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Secara hukum Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil.⁴⁷ Secara garis besar pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut (pasal 1 ayat 2,12,13) sudah mengakomodir kegiatan usaha bank syariah (dual banking system), diberlakukannya dua sistim perbankan dalam satu negara yaitu sistim perbankan umum (konvensional) dan bank berdasarkan prinsip bagi hasil.⁴⁸ Peraturan ini memberikan kesempatan dan peluang kepada bank syariah agar dapat beroperasi di Indonesia, hal ini terbukti dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1992.

Sukses yang diraih Bank Muamalat serta keinginan Bank-Bank Konvensional untuk juga membuka perbankan dengan sistem syariah seperti kata peribahasa gayung bersambut dengan kebijakan pemerintah merubah dan menyempurnakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang kemudian dilengkapi lagi dengan SK Direksi Bank Indonesia No 32/34/Kep/Dirtanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Bank Syariah (BPRS).⁴⁹

Ketentuan ini menunjukkan bahwa di Indonesia telah memperkenalkan

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 247

⁴⁸ Muammar Arafat Yusmad, 2018, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 12

⁴⁹ M. Ma'ruf Abdullah, 2016, *Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank*, Cetakan I, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 26

bentuk kredit yang tidak mendasarkan pada sistem bunga, melainkan bentuk lain berupa imbalan dan bagi hasil. Pada era ini bank hanya diperbolehkan melaksanakan satu jenis kegiatan secara konvensional atau secara bagi hasil. Hal ini terlihat jelas pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil yang menyatakan bahwa Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.

Ketentuan dimaksud lebih dipertegas pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, yaitu sebagai berikut: a. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. b. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Implikasi pengaturan yang demikian, yakni bahwa layanan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang semata-mata melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, atau dalam hal ini secara teknis yuridis dikenal dengan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

2) Tahapan Pengakuan (Recognition)

Tahap pengakuan ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. pertimbangan penerbitan Undang-Undang tersebut

adalah untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.⁵⁰

3) Tahapan Pemurnian (*Purification*)

Tahap pemurnian merupakan tahap yang terpenting, karena banyak anggapan bahwa praktik perbankan syariah yang berjalan hingga saat ini untuk beberapa hal masih belum sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks Indonesia, upaya pencapaian tujuan yang dicita-citakan tersebut dapat ditempuh melalui politik dan hukum yang memiliki keterkaitan dengan agama dan ekonomi. Sekalipun keberadaan perbankan syariah di Indonesia sudah cukup lama, namun Undang-Undang yang mengaturnya baru diberlakukan pada tahun 2008 yaitu UU Perbankan Syariah dan menurut kegiatan usahanya jenis bank dapat dibedakan atas bank berdasarkan prinsip konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah.⁵¹

UU Perbankan Syariah hadir memberikan pengaturan terkait dengan kelembagaan dan produk perbankan syariah.⁵² Hakikatnya dilatar belakangi oleh niatan untuk meningkatkan ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Niatan ini sejalan dengan visi Pengembangan Perbankan Syariah Nasional yaitu terwujudnya sistem perbankan syariah yang sehat, kuat, dan istiqamah terhadap prinsip syariah dalam kerangka

⁵⁰ Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Hukum Pembangunan Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia," Buletin Hukum Perbankan dan Kebansentralan, Vol. 10, No. 3, 2012, hlm. 49

⁵¹ Andrew Shandy Utama, "Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia", Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 2, No. 2, September 2018, hlm. 188.

⁵² Abdul Ghofur Anshori, "Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional", Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal ekonomi dan Perbankan Syariah La Riba, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 74.

keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan, guna mencapai masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual (*falah*).⁵³

Dalam rangka kepentingan pemurnian dimaksud, UU Perbankan Syariah hadir memberikan pengaturan terkait dengan kelembagaan dan produk perbankan syariah. Adapun pengaturan yang akan dibahas pada bagian ini adalah tentang Komite Perbankan Syariah dan pemisahan (*spin-off*) UUS dari Bank Umum Konvensional dan implikasinya bagi perbankan syariah ke depan.

Berdasarkan UU Perbankan Syariah, bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁵⁴ Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.

Pengertian bank Islam (Islamic Bank) secara umum adalah bank yang pengoperasiannya mendasarkan pada prinsip syariah Islam. Istilah-istilah lain yang digunakan untuk menyebut entitas bank Islam selain bank Islam itu sendiri, yaitu Bank Tanpa Bunga (*Interest-Free Bank*), Bank Tanpa Riba (*Lariba Bank*), dan Bank Syariah (*Sharia Bank*). Indonesia secara teknis yuridis menyebut bank Islam dengan

⁵⁴ Herlina Yustati Asnaini, 2017, *Lembaga Keuangan Syariah Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Cetakan I, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 1

mempergunakan istilah “Bank Syariah”, atau yang secara lengkap disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”⁵⁵

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang diluncurkan pada Pasar Rakyat Syariah 2014.⁵⁶

b. Rahasia Bank

Hubungan antara bank dengan nasabah ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa, tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain⁵⁷ kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang yang berlaku.⁵⁸ Pasal 1 angka 14 UU Perbankan Syariah memberikan pengertian tentang rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya.

Pasal 41 UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta

⁵⁵ Ahmad Mukoffi Cakri Indra Gunawan, 2017, *Strategi perbankan syariah Menghadapi Persaingan di era Masyarakat Ekonomi Asean*, CV, IRDH, Malang, hlm. 65

⁵⁶ Asnaini, *Op.,cit*, hlm. 3

⁵⁷ Berdasarkan investigasi Kompas, ditemukan praktik jual beli data pribadi nasabah di kalangan tenaga pemasaran kartu kredit dengan harga bervariasi. Data yang dijual secara bebas itu tak hanya berupa nama, alamat dan nomor telepon atau nama ibu kandung, tetapi juga informasi gaji hingga kemampuan finansial nasabah. data itu dijual mulai Rp 300 hingga Rp 50.000 per data. Harga penjualan tergantung informasi di dalam data tersebut. Bila data memuat informasi nama, nomor telepon, alamat, hingga nama orangtua, tanpa dilengkapi kemampuan finansialnya, dijual Rp 300,- per data. Namun untuk data yang dilengkapi informasi kemampuan finansial para pemiliknya, dihargai dengan nominal Rp 20.000,- hingga Rp 50.000,- per data nasabah.

⁵⁸ Andrian Sutedi, 2010, *Hukum Perbankan Suatu Tujuan Pencucian Uang, Marger, Likuiditas Dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

nasabah investor dan investasinya.⁵⁹ Sama halnya dengan UU Perbankan, maka dalam hal tertentu beberapa kewajiban rahasia bank itu dapat dikecualikan sebagaimana dijelaskan:

- 1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak (Pasal 41)
- 2) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur (Pasal 41 ayat (1))
- 3) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank (Pasal 42 ayat (1))
- 4) Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada Pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut (pasal 43)

⁵⁹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Op.,cit*, hlm. 101

- 5) Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain (pasal 44 ayat (1))
- 6) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut (Pasal 44A ayat (1)).⁶⁰

c. *Bancassurance*

Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan asuransi. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup dan meninggalnya seseorang.⁶¹

Asuransi dalam sudut pandang hukum dan ekonomi merupakan bentuk manajemen resiko utama yang digunakan untuk mneghindari kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak tentu.⁶² Tujuan asuransi diantaranya adalah untuk mengalihkan resiko, pembayaran ganti kerugian, pembayaran santunan, kesejahteraan anggota.⁶³ Menurut Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak asuransi itu memiliki tujuan utama pengalihan resiko (tertanggung) yang ditimbulkan oleh peristiwa (yang tidak diharapkan terjadi) kepada orang lain (penanggung).⁶⁴

⁶⁰ Andrian Sutedi, 2010, *Op.,cit*, hlm. 13

⁶¹ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Asuransi Indonesi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 6

⁶² Mulhadi, 2017 *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 1

⁶³ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Op.,cit*, hlm. 12

⁶⁴ Mulhadi, 2017, *Op.,cit*, hlm. 31

Sejalan dengan penjelasan di atas ternyata praktik asuransi syariah di Indonesia berasal dari budaya suku arab sebelum zama Rosulullah yang disebut dengan aqilah. Menurut Thomas Patric dalam bukunya Dictionary of Islam seperti yang dikutip oleh Agus Hariadi menerangkan bahwa jika salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku yang lain, keluarga korban akan menerima sejumlah uang darah (*diyath*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh.⁶⁵

Oleh karena itu asuransi syariah merupakan representasi dari praktek aqilah, sampai saat ini asuransi syariah terus tumbuh dan berkembang salah satu sebabnya adalah karena penduduk yang mendiami negara Republik Indonesia pada umumnya beragama Islam sehingga memerlukan asuransi untuk melindungi harta dan keluarga mereka dari akibat musibah.⁶⁶ Berdasarkan peluang yang diberikan oleh Undang-Undang perbankan dan Undang-Undang bank syariah mengenai bank dapat menjadi agen asuransi, maka munculah sebuah kerja sama yang menimbulkan hubungan hukum⁶⁷ antara bank dan mitra asuransi yang disebut dengan istilah *bancassurance*.⁶⁸

Konsekuensi perikatan yang timbul dari penjanjian asuransi yang dijual bank terhadap nasabahnya tersebut tidak menimbulkan perikatan antara si nasabah dengan bank tersebut. Tetapi, perikatan yang timbul tetap antara si nasabah (yang berubah menjadi bertanggung dalam kontrak asuransi) dengan perusahaan asuransi

⁶⁵ Zainuddin Ali, 2016, *Hukum Asuransi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10

⁶⁶ Ibid, hlm 16

⁶⁷ Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum.

⁶⁸ Jan, A. and Baber, H., *Bancassurance - Growth Guaranteed in India*, Vol. 1, No. 4, 2014, hlm. 104

penerbit.⁶⁹. Kerja sama antara bank dengan asuransi akan berakhir dengan pemutusan kerja sama, untuk itu perlu diantisipasi bagi pihak bank dan asuransi yang berkaitan dengan kepentingan nasabah. Sehingga nasabah tidak dirugikan telah membeli produk melalui *bancassurance*.⁷⁰

d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber secara mutlak dari wahyu Allah SWT yang termaktub dalam Al-Qur'an dan penjelasan praktis serta keteladanan dari Rasulullah SAW melalui Sunnah atau Hadits. Kedua sumber utama ini menjadi fondasi yang mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia, baik yang berkaitan langsung dengan hubungan vertikal antara hamba dengan Penciptanya (ibadah mahdhah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji), maupun hubungan horizontal antar sesama manusia dan lingkungan (muamalah). Cakupan Syariah sangat luas dan komprehensif, meliputi kegiatan muamalah, hukum keluarga, hukum pidana (jinayat), tata negara (siyasah syar'iyah), hingga etika dan akhlak. Untuk menetapkan hukum pada persoalan baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah, para ulama melakukan *ijtihad* dengan metode seperti *Ijma'*, *Qiyas* serta mempertimbangkan kemaslahatan umum (masalah mursalah) dan adat kebiasaan yang baik ('urf), selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Syariah.

Tujuan utama Hukum Islam (Maqasid Syariah) adalah mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan manusia di dunia dan akhirat dengan fokus pada

⁶⁹ Haliwela Nancy S, "Rekaman Pembicaraan Telepon Sebagai Alat Bukti Perjanjian Bank Dengan Nasabah Pada Bancassurance," ADHAPER, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 1, No. 2, 2015, hlm. 160

⁷⁰ *Ibid*

perlindungan lima hal fundamental: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.

F. Metode Penelitian

Metode ilmiah merupakan cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan,⁷¹ proses berlangsungnya kegiatan dalam rangka membangun ilmu pengetahuan, dimulai dari pengetahuan-pengetahuan yang masih bersifat pra ilmiah, kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan mengikuti asas pengaturan prosedural dan teknik normatif sehingga memenuhi persyaratan kesahihan keilmuan.⁷² Kegiatan ilmiah merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologi, sistematis dan konsisten.⁷³ Aristoteles menyatakan bahwa segala sesuatu yang diketahui adalah sesuatu yang dapat dikembalikan pada kenyataan yang dinilai oleh subjek, suatu proposisi bernilai benar apabila saling berkesesuaian dengan dunia kenyataan.⁷⁴

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷⁵ F Sugeng Istanto, menyatakan bahwa penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum.⁷⁶ Jenis penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan

⁷¹ Muhammad Erwin, 2013, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14

⁷² Syafrizal Helmi Situmorang Paham Ginting, 2008, *Filsafat Ilmu dan Metode Riset*, USU Press, Medan, hlm. 50

⁷³ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Jakad Media Publisging, Surabaya, hlm. 3

⁷⁴ Maskun Sukarno Aburaera, Muhadar, 2015, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Cetakan ke Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 247

⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Edisi Pert, Jakarta: Kencana, hlm. 35

⁷⁶ Khairani, 2015, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Alih Daya (outsourcing) ditinjau dari Pengaturan dan Konsep Hubungan Kerja Antara Pekerja dan Pemberi Kerja Dalam Hukum Ketatanegaraan*, UNAND Padang.

perilaku setiap orang.⁷⁷ Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka langkah yang peneliti lakukan adalah dengan cara menelusuri peraturan-peraturan terkait.

Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) artinya penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan dan data data yang bersifat sekunder.⁷⁸ Penelitian ini menggunakan metode normatif, yang berfokus pada analisis hukum tertulis (*law in books*) dan prinsip-prinsip hukum. Hal ini selaras dengan pendapat Morris L. Cohen yang menekankan penelitian hukum sebagai proses menemukan dan menganalisis aturan formal serta komentar ahli. Adapun pendekatan yang penulis gunakan adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan berbagai informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dibahas untuk dicari jawabannya⁷⁹. metode ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini sering disebut juga dengan istilah pendekatan juridis normatif,⁸⁰ peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁸¹ Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan keharusan dalam sebuah penelitian hukum normatif. Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk

⁷⁷ Sabian Utsman, 2017, *Metode Penelitian Hukum Progresif*, Cetakan I, Bandung, hlm. 66

⁷⁸ Soejono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Radja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 13

⁷⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Op.cit.*, hlm. 93

⁸⁰ Irwansyah, 2021, *Op.cit.*, hlm. 133

⁸¹ *Ibid*, hlm. 96

menganalisis hukum positif yang mengatur kerahasiaan bank syariah dan kolaborasinya dengan produk *bancassurance*. Penelitian difokuskan UUD 1945, UU perlindungan konsumen, UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU PDP, UU PPSK, POJK Nomor 22 Tahun 2023 Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Produk Asuransi Dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi. Selain itu, aturan ini dianalisis untuk menilai batasan hukum dalam pembagian data nasabah ke pihak ketiga.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.⁸² Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Peneliti juga merujuk kepada doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum Islam dibidang perbankan.⁸³ Pendekatan konseptual diterapkan dengan mengintegrasikan prinsip syariah dan teori perlindungan hukum.

Konsep *maqashid syariah* yang menguraikan tentang lima komponen yang harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan, untuk menilai apakah praktik *bancassurance* memenuhi prinsip maslahat. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa meski hukum positif di Indonesia telah mengatur kerahasiaan bank, integrasi

⁸² Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Op.cit.* hlm, 137

⁸³ *ibid*, 2011, hlm. 137

prinsip syariah dapat memperkuat perlindungan etis yang lebih holistik terutama dalam mencegah eksploitasi data untuk keuntungan komersial.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative approach*)

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan undang-undang satu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lainnya mengenai hal yang sama.⁸⁴ Kegunaan dalam pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut.⁸⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum untuk menganalisis regulasi kerahasiaan bank syariah di Indonesia dalam konteks *bancassurance* dengan standar global seperti General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa, Pasal 15.5 pada Law on Credit Institutions 2024 Vietnam dan part 1 poin 5 pada Islamic Financial Services Act 2013 Malaysia.

Vietnam dipilih sebagai pembanding dalam penelitian ini karena menawarkan studi kasus yang relevan dan bernilai akademis untuk menganalisis kebijakan *bancassurance*. Vietnam memberikan konteks komparatif yang seimbang karena negara ini telah menerapkan reformasi kebijakan progresif melalui Law on Credit Institutions 2024 yang secara eksplisit melarang praktik bundling asuransi, suatu langkah yang belum diambil Indonesia. Adopsi standar global yang lebih cepat dilakukan oleh Vietnam menjadikannya sebagai laboratorium kebijakan yang ideal. Studi komparatif ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga dan

⁸⁴ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. Oleh Leny Wulandari, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 43

⁸⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 166

rekomendasi konkret untuk penyempurnaan regulasi *bancassurance* di Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan konsumen dan pengawasan preventif.

Pemilihan Malaysia sebagai studi komparatif dalam penelitian ini didasarkan pada keberadaan Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013 yang dimiliki oleh negara Malaysia, secara luas diakui sebagai kerangka regulasi keuangan syariah paling komprehensif menurut Islamic Finance Development Indicator (IFDI) 2023.⁸⁶ Keunggulan regulasi ini terlihat dari cakupannya yang menyeluruh terhadap aspek keuangan syariah dan mekanisme pengawasan yang terintegrasi, oleh karena itu, perbandingan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam efektivitas implementasi IFSA 2013 khususnya dalam pengaturan *bancatakaful*, sehingga dapat memberikan acuan bagi pengembangan sistem *bancassurance* di Indonesia. Pemilihan ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa Malaysia telah secara konsisten menjadi acuan global dalam pengembangan keuangan syariah, dengan berbagai inovasi dan pencapaian yang telah diakui secara internasional.

Sejalan dengan pandangan D.H.M. Meuwissen dalam *Rechtswetenschap*, perbandingan hukum berfungsi sebagai ilmu bantu bagi dogmatik hukum, yakni dengan mempertimbangkan pengaturan dan solusi dari tatanan hukum lain untuk mengisi kekosongan atau memperkuat sistem hukum domestik. Meuwissen menegaskan bahwa perbandingan hukum tidak hanya mengidentifikasi perbedaan, tetapi juga membuka ruang untuk adaptasi solusi hukum asing yang relevan guna memperkuat kerangka hukum Indonesia. Dengan demikian, pendekatan ini tidak

⁸⁶ <https://www.bnm.gov.my/web/mifc/-/epicentre-december-2023-malaysia-continues-to-lead-the-ifdi-global-ranking-for-the-11th-consecutive-year>. Dikunjungi pada tanggal 17 Mei 2025 pukul 13.16 WIB

hanya memenuhi tujuan akademis tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk reformasi UU Perbankan Syariah dan POJK *Bancassurance*.

2. Jenis Bahan Hukum dan Metode Pengumpulannya

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authoritatif*).⁸⁷ Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, naskah akademik dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan.⁸⁸ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang akan digunakan di antaranya: UUD 1945, UU perlindungan konsumen, UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU PDP, UU PPSK, POJK Nomor 22 Tahun 2023 Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Produk Asuransi Dan Saluran Pemasaran Produk asuransi

Bahan hukum primer ini membentuk landasan normatif yang kritis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan menganalisis teks hukum secara komprehensif, penelitian ini tidak hanya mengungkap kelemahan regulasi tetapi juga memberikan solusi berbasis hukum untuk memperkuat perlindungan kerahasiaan nasabah bank syariah dalam era kolaborasi keuangan yang semakin kompleks.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai sumber yang berfungsi untuk menganalisis, menginterpretasi dan memperkuat argumen terkait perlindungan kerahasiaan bank syariah dalam konteks *bancassurance*:

⁸⁷ Zainuddin Ali, 2014, *Op., Cit.*, hlm. 47

⁸⁸ Sri Mamudji Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 29

Literatur hukum seperti buku Hukum Perbankan Syariah di Indonesia oleh Muhammad Syafii Antonio, Pengantar Metode Penelitian Hukum oleh Amiruddin dan Zainal Asikin dan Evolusi Hukum Perbankan Syariah oleh Ascarya. Teori hukum seperti konsep perlindungan hukum, kepastian hukum, teori agency dan *maqashid syariah* diintegrasikan untuk mengevaluasi keseimbangan antara kepentingan komersial dan perlindungan privasi. sumber online seperti beberapa jurnal yang dapat diakses melalui scopus preview dan scimago. Dengan memanfaatkan bahan-bahan ini, penelitian ini tidak hanya mengungkap celah regulasi tetapi juga merumuskan rekomendasi berbasis bukti

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berperan sebagai alat pendukung untuk mengorganisasi, mengklarifikasi dan memperluas akses terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sumber-sumber ini mencakup kamus hukum, ensiklopedia, basis data yang disediakan pada website OJK dan pedoman teknis yang memfasilitasi pemahaman mendalam tentang kompleksitas regulasi kerahasiaan bank syariah dalam kolaborasi *bancassurance*. Diantaranya kamus hukum indonesia inggris digunakan untuk memastikan konsistensi terminologi, glosarium perbankan syariah dari Bank Indonesia, pedoman penulisan disertasi UNAND juga penulis gunakan sebagai panduan dalam menulis penelitian ini. Melalui pemanfaatan bahan hukum tersier, penelitian ini tidak hanya menghindari ambiguitas interpretasi tetapi juga membangun kerangka analisis yang sistematis, mengintegrasikan prinsip syariah, hukum positif dan standar global untuk menjawab pertanyaan inti. Dengan demikian bahan hukum tersier menjadi

pilar pendukung yang memperkuat validitas akademis dan relevansi praktis disertasi ini.

3. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data berupa klasifikasi norma, data yang telah didapat dilakukan *edding* yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reabilitas*) yang hendak dianalisis.⁸⁹ Penulis melakukan pengolahan data ketahap berikutnya yaitu *cording*, proses untuk mengklasifikasikan norma sesuai tingkatan dan pengaturannya

b. Teknik Analisis Data

Penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan tidak dengan menggunakan angka-angka atau rumus statistik, melainkan dengan menggunakan kata-kata atau uraian kalimat dengan melakukan penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori atau pendapat ahli, serta logika sehingga dapat ditarik kesimpulan yang logis dan merupakan jawaban dari permasalahan. Kemudian penulis juga menggunakan analisis isi (*content analisis*) yaitu teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis.

Penelitian ini menerapkan pendekatan integratif dalam paradigma penelitian yang bertujuan untuk menganalisis perlindungan rahasia bank pada praktik bancassurance. Istilah

⁸⁹ Amiruddin, Zainal Asikin, 2012, *Op.cit.* hlm 169

paradigma digunakan untuk merujuk pada asumsi filosofis atau pada rangkaian keyakinan dasar yang memandu tindakan dan mendefinisikan pandangan dunia penulis, pandangan dunia sebagai sinonim untuk paradigma.⁹⁰ Riset paradigma merupakan kerangka kerja komprehensif yang memandu penulis dalam melakukan pendekatan penyelidikan dan pengembangan pengetahuan, mencakup seperangkat keyakinan dan kesepakatan di antara para ilmuwan tentang bagaimana masalah harus dipahami dan ditangani. Paradigma riset merupakan kerangka filosofis yang mendasari cara penulis memandang realitas, membangun pengetahuan dan memilih metodologi.⁹¹

Secara filosofis, penelitian ini mengintegrasikan interpretivisme dan pragmatisme untuk membangun kerangka metodologis. Interpretivisme digunakan untuk memahami makna konseptual dari rahasia bank dan *muqasid al-syariah* melalui penafsiran teks hukum dan prinsip fiqh, sementara pragmatisme berperan dalam mencari solusi praktis atas konflik hukum yang ditemukan. Desain penelitian⁹² yang digunakan bersifat normatif kualitatif, Metode ini melibatkan penelusuran mendalam terhadap bahan hukum primer dalam UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah dan bahan hukum sekunder berupa literatur fiqh kontemporer dan putusan pengadilan terkait sengketa data nasabah. Berikut diuraikan integrasi kajian filsafat dengan metode penelitian pada disertasi ini:

a. Ontologi (Hakikat Realitas Hukum)

Kajian ini berhubungan dengan dengan asumsi filosofis tentang hakikat realitas atau eksistensi, ontologi disebut sebagai teori realitas. Scotland (2012) menyatakan

⁹⁰ Vibha Kaushik, Christine A. Walsh, "Pragmatism as a Research Paradigm and Its Implications for Social Work Research", social science, Vol. , 8, 2019, hlm. 1

⁹¹ Park, Yoon Soo, Konge, Anthony R. Jr, "The Positivism Paradigm of Research. Academic Medicine", Academi Medicine, Journal Of the Of American Assosiation Medical Collages, Vol. 95, No. 5, 2020, hlm. 690

⁹² Riset desain adalah sebuah rencana kerja dengan membuat sebuah konstruksi agar setiap pertanyaan dapat ditemukan jawabannya, lihat pada. Mohammad Mulyadi, "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian", Urnal Studi Komunikasi Dan Media, Vol. 16, No. 1, 2012, hlm. 71

bahwa ontologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asumsi yang dibuat untuk mempercayai bahwa suatu hal tertentu yang masuk akal, nyata, hakikat atau esensi dari sebuah persoalan yang sedang di selidiki. Krauss (2005) menyatakan bahwa ontologi melibatkan filsafat realitas, lebih lanjut Scott dan Morrison (2005) menyatakan bahwa ontologi berurusan dengan tingkat realitas yang hadir dalam peristiwa dan objek tertentu tetapi yang lebih penting adalah sistem yang membentuk persepsi seseorang tentang peristiwa dan objek yang sedang diteliti.⁹³

Penelitian ini mengakui dua realitas hukum yaitu: Hukum positif yang terdiri dari UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah. Realitas hukum Islam yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan syariat yaitu *amanah, adl, siddiq, tabligh, maqashid syariah* yang menjadi dasar dalam memberikan perlindungan data pribadi nasabah.

b. Epistemologi (Sumber Pengetahuan)

Epistemologi adalah komponen lain dari paradigma penelitian yang membahas tentang bagaimana pengetahuan diperoleh dari berbagai sumber, secara sederhana, epistemologi dikenal sebagai teori dan filsafat pengetahuan. Trochim (2000) berpendapat, epistemologi adalah filsafat pengetahuan atau bagaimana kita mengetahui. Demikian juga Blaikie (1993) menggambarkan epistemologi sebagai teori atau ilmu tentang metode atau dasar pengetahuan yang mengembangkannya menjadi serangkaian klaim atau asumsi tentang cara-cara yang memungkinkan untuk memperoleh pengetahuan tentang realitas. Penelitian epistemologi digunakan untuk menggambarkan bagaimana mengetahui sesuatu, bagaimana mengetahui kebenaran atau realitas.

⁹³ Krishna Kumar Khatri, "Research Paradigm: A Philosophy of Educational Research", International Journal of English Literature and Social Sciences, Vol 5, No. 5, 2020, hlm 1436

Mengenai epistemologi, Cooksey dan McDonald (2011) menyatakan bahwa apa yang dianggap sebagai pengetahuan di dunia⁹⁴

Sumber pengetahuan dalam penelitian ini dibangun melalui tiga perspektif epistemologis. Positivisme Hukum, pengetahuan diperoleh dari analisis teks hukum positif, seperti Pasal 1 angka 14 dan 15, pasal 24 ayat (1) huruf d UU Perbankan Syariah. Pendekatan ini mengidentifikasi kepatuhan formal bank syariah terhadap regulasi yang berlaku. Interpretivisme Hukum Islam, pengetahuan dikonstruksi melalui interpretasi terhadap kajian yang ada dalam Al-Quran, Q.S Al-Maidah ayat 1 dan 2, Q.S Al-Hujurat Ayat 12, Q.S Al-Baqarah: 283, Hadits HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, Hadis dari Anas bin Malik RA, kaidah fiqh tentang hukum asal dari kegiatan bermuamalah. Hermeneutika⁹⁵ digunakan untuk memahami konteks historis dan filosofis perlindungan nasabah. *Critical legal studies* adalah Pengetahuan yang dikembangkan dengan mengkritik ketimpangan regulasi dalam hal pemberian perlindungan kepada nasabah. Triangulasi ini berguna untuk mendeskripsikan hukum yang ada dan dapat melakukan penilaian kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan mengusulkan reformasi berbasis keadilan substansial

c. Aksiologi

Aksiologi mempertimbangkan pendekatan filosofis untuk membuat keputusan yang bernilai atau keputusan yang tepat, oleh karena itu aksiologi disebut teori nilai.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm, 137

⁹⁵ Hermeneutik pada dasarnya merupakan suatu metode penafsiran yang berangkat dari analisis bahasa dan kemudian melangkah ke analisis konteks, untuk kemudian “menarik” makna yang didapat ke dalam ruang dan waktu saat proses pemahaman dan penafsiran tersebut dilakukan. Jika pendekatan hermeneutika ini dipertemukan dengan kajian al-Qur’an, maka persoalan dan tema pokok yang dihadapi adalah bagaimana teks al-Qur’an hadir di tengah masyarakat, lalu dipahami, ditafsirkan, diterjemahkan, dan didialogkan dengan dinamika realitas historisnya, Lihat pada, Ali Anhar Syi’bul Huda, Abid Nurhuda, “*Hermeneutika dalam Ilmu-Ilmu Humaniora dan Agama: Model, Pengembangan dan Metode Penelitian*”, Al-Fahmu Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Vol 4, No. 1, 2025, hlm. 20

Aksiologi melibatkan pendefinisian, evaluasi, dan pemahaman konsep perilaku benar dan salah yang berkaitan dengan penelitian.⁹⁶

Penelitian ini berlandaskan pada prinsip perlindungan hukum yang menempatkan nilai perlindungan sebagai orientasi utama, melampaui sekadar kepatuhan formal terhadap teks hukum. Aksiologi ini dioperasionalkan melalui dua dimensi kritis yaitu nilai perlindungan dalam hukum Islam. Perlindungan hak nasabah tidak hanya dinilai dari kepatuhan bank terhadap peraturan tertulis tetapi juga kesesuaiannya dengan nilai *amanah, adl, siddiq, tabligh, maqashid syariah* dalam hukum Islam. Transformasi regulasi, Penelitian ini tidak hanya berhenti pada identifikasi masalah, tetapi bertujuan mengusulkan reformasi hukum yang memadukan kepentingan bisnis dengan ketentuan dalam hukum Islam.

d. Metodologi (Pendekatan Analisis)

Metodologi didefinisikan sebagai tahapan yang digunakan dalam melakukan investigasi, yang menjadi pertanyaan mendasar yang terkait dengan metodologi adalah bagaimana seseorang memperoleh pengetahuan.⁹⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitiannya adalah dengan cara menganalisis konflik hukum dan menawarkan solusi berbasis prinsip syariah, sehingga memerlukan eksplorasi mendalam terhadap teks peraturan, doktrin hukum, dan konsep ushul fiqh.

Analisis dokumen hukum menjadi metode utama untuk mengkaji pertentangan antara UU Perbankan Syariah, UU PDP dan POJK terkait rahasia bank dalam praktik bancassurance. Penulis membandingkan ketentuan Pasal 41 UU Perbankan Syariah

⁹⁶ Ibid., hlm. 1438

⁹⁷ Siti Soraya Lin Binti Abdullah Kama, "Research Paradigm And The Philosophical Foundations Of A Qualitative Study", People: International Journal Of Social Sciences, Vol. 4, No. 3, 2019, hlm. 1391

yang melarang pembagian data nasabah dengan POJK 23/2015 yang mengizinkan pemasaran data, lalu menilai konsistensinya dengan prinsip perlindungan data pribadi dalam UU PDP. Untuk memperkaya analisis, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan ushul fiqh dengan metode *maqasid al-syariah*. Langkah ini meliputi: identifikasi pada tingkat *dharuriyyat* yang terancam dalam praktik bancassurance, seperti *hifz al-mal* dan *hifz al-'ird*. Menilai apakah pembagian data nasabah memenuhi kriteria *maslahah* atau justru menimbulkan *mafsadah* dan Merumuskan solusi berbasis keseimbangan (*tawazun*) antara kepentingan bisnis dan hak nasabah. Pendekatan ini tidak hanya mengandalkan tafsir tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konteks social ekonomi dan nilai etika.

Kombinasi metode tersebut dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif. Analisis hukum normatif mengungkap ketidakselarasan regulasi, sementara pendekatan ushul fiqh menawarkan solusi filosofis berbasis *maqasid al-syariah*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga preskriptif memberikan rekomendasi konkret bagi pembentuk undang-undang, seperti revisi UU Perbankan Syariah, pembentukan lembaga independent pengawas data pribadi dan penerbitan Fatwa DSN-MUI⁹⁸ tentang rahasia bank

⁹⁸ Berdasarkan sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia fatwa MUI hanya memiliki kedudukan sebagai hukum aspiratif dengan kekuatan konstruktif secara moral bagi komunitas yang memilih untuk mengikutinya. Fatwa ini tidak dapat dijadikan alat pemaksaan terhadap kelompok lain yang berbeda pendapat, karena tidak termasuk dalam hukum positif. Dengan kata lain, posisi fatwa MUI sebanding dengan pendapat ahli hukum, bahasa, dan agama. Penilaian materi dan isi fatwa tersebut lebih kompeten dilakukan oleh ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim yang memiliki keahlian dalam berfatwa. Oleh karena itu, dalam kehidupan umat Islam fatwa MUI tidak mengikat secara hukum, melainkan mengikat secara agama. Seorang Muslim tidak memiliki peluang untuk menentang fatwa yang didasarkan pada dalil atau *nash* yang valid menurut syariah. Sementara itu, hukum positif adalah hukum yang saat ini berlaku, mencakup aturan perundang-undangan yang berlaku umum (*regelling*) maupun keputusan yang berlaku khusus (*beschikking*), dan pelaksanaannya diawasi oleh aparaturnegara serta sistem peradilan, lihat pada, Ratih Agustin, Disertasi, *Pengaturan Eksekusi Agunan Pada Pembiayaan Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Di Indonesia*, UNAND, Padang, 2024, hlm. 232-233



